

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Mengawali ekspedisi bisnisnya selaku Bank Syariah awal di Indonesia bertepatan pada 01 november 1991 ataupun 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah. Pembentukan BMI diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), Jalinan ICMI (Cende kiawan Muslim Indonesia) serta pemilik usaha Muslim yang setelah itu menemukan sokongan dari Pemerintahan republik Indonesia.<sup>91</sup> Semenjak formal beroperasi tanggal 01 Mei 1992 ataupun 27 syawal 1412 hijriah, BMI terus berinovasi serta menghasilkan bahan-bahan keuangan syariah semacam asuransi takaful (asuransi syariah), DPLK Muamalat (dana pensiun lembaga keuangan muamalat) serta *Al- Ijarah* Indonesia finance (multifinance syariah). yang semuanya jadi terobosan pada Indonesia.

Tidak hanya itu, produk bank share yang diciptakan di tahun 2004 pula ialah tabungan praktis awal di Indonesia. Produk debit visa shar-e gold yang diciptakan di tahun 2011 memperoleh penghargaan pada muri dari (museum rekor Indonesia) selaku card debit syariah berteknologi chip awal di Indonesia dan layanan e-channel semacam internet banking, mobile banking, ATM, serta cash management.

---

<sup>91</sup> Wulan ingrum Puspita Dewi, Asirotn Nisa. *Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di Bank muamalat*, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol.1, Vol.1, 2016. Hal.65

Seluruh produk tersebut sudah jadi perintis produk syariah Indonesia serta jadi tonggak berarti pada perbankan syariah.<sup>92</sup>

Bersamaan dengan terus menjadi diakuinya kapasitas Bank, Bank terus menjadi melebarkan sayapnya dan memperluas jaringan kantor-kantor cabang di segala Indonesia. Di tahun 2009, Bank mendapatkan izin buat membuka kantor cabang pertama di Kuala Lumpur, Malaysia serta jadi bank awal di Indonesia serta salah satunya yang merealisasikan perluasan bisnis di Malaysia. Sampai dikala ini, bank mempunyai 325 kantor layanan tercantum 1 kantor cabang di Malaysia. Operasional bank pula didukung dengan jaringan layanan yang sangat luas berbentuk 710 unit ATM muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama serta ATM Prima, dan lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia lewat MEPS (*Malaysia Electronic Payment*).

Merambah umurnya yang ke-20 pada tahun 2012, BMI melaksanakan rebranding logo Bank buat terus menjadi tingkatkan pemahaman hendak citranya selaku Bank Syariah Islami, modern serta handal. Bank pula terus merealisasikan bermacam pencapaian serta pencapaian yang secara nasional baik diakui ataupun internasional. Sampai dikala ini, Bank beroperasi dengan dari sebagian anak industri dalam membagikan layanan terbaik, ialah *ALIF (Al-Ijarah Indonesia Finance)* yang sediakan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang sediakan layanan dana pensiun lewat pembiayaan pensiun lembaga keuangan, serta BM (baitul maal muamalat) yang sediakan layanan pembiayaan pensiun. jasa. menyalurkan dana zakat, infaq serta sedekah (ZIS). Semenjak tahun

---

<sup>91</sup> *Ibid*, Hal.66

2015, BMI sudah bermetamorfosis jadi entitas yang sangat baik serta menggapai perkembangan jangka panjang. Dalam strategi bisnis yang pas target, Bank Muamalat Indonesia hendak terus maju buat mewujudkan visi jadi *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*.

## **2. Visi serta Misi Bank Muamalat Tbk.**


### **a. Visi**

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

### **b. Misi**

1. Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambung dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian
2. keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

### 3. Struktur Organisasi Pt. Bank Muamalat Cabang Utama Palembang



*Sumber Informasi : Staf Personalia Bank Muamalat Indonesia KCU Palembang 28 April 2021*

*Bagan 4.1*

#### **4. Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.**

DPLK di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, memiliki kegiatan usaha berupa program iuran pasti dengan beberapa produk usaha yang ditawarkan kepada nasabah diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Pensiun Umat**

Pensiun Umat merupakan produk dana pensiun iuran pasti dengan pengelolaan produk secara syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan konsep tabungan
- b. Tidak di *cover* oleh asuransi jiwa selama masa kepesertaan manfaat pensiun sebesar hasil iuran dan penambah dengan hasil pengembangan

##### **2. Wasiat Umat**

Wasiat Umat merupakan produk dana pensiun Muamalat dengan perlindungan (*cover*) asuransi jiwa dengan asuransi takaful keluarga selama masa kepesertaan dengan membayar premi sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun keistimewaan wasiat umat dalam produk DPLK, dimana ahli waris peserta akan mendapatkan santunan sebesar manfaat asuransi yang telah diprediksikan sebelumnya, apabila peserta meninggal sebelum memasuki usia pensiun.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Achir Joko Y. *Costumer Service Bank Muamalat Palembang*, (Banjar baru : Raja Grafinfo, 2016). Hal. 54-58

## **B. Bagaimana Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan iB Muamalat Pensiun Di Bank Muamalat KCU Palembang**

Akad *murabahah* adalah akad antara penjual dan pembeli yang diketahui harga perolehan dan keuntungannya. Adapun transaksi jual beli *Murabahah* ini telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang disahkan pada tanggal 1 April 2000. Produk pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan. Pensiunan yang dimaksud adalah penerima manfaat pensiun yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Pusat, Aparatur Sipil Negara Daerah, TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan sudah memiliki SK pensiun baik yang belum maupun sudah masuk terhitung mulai tanggal pensiun.<sup>94</sup>

Dana pensiun syariah di Indonesia, MUI telah menetapkan akad *wakalah bil ujarah*, yaitu perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (wakil), di mana (wakil) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (upah) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari *muwakil* dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak.

Akad *wakalah bil ujarah* dalam konteks DPLK Muamalat adalah akad dimana nasabah mewakilkan kepada DPLK Muamalat untuk mengelola dananya dalam bentuk investasi yang dipilih oleh nasabah, dengan tujuan bahwa manfaat akan diterima oleh nasabah pada saat nasabah memasuki usia pensiun atau hal lainnya sesuai dengan kesepakatan diawal dengan memberikan imbalan atau upah kepada DPLK

---

<sup>94</sup> Puspita Dewi Wulaningrum Dan Asirotn Nisa., *Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Syariah, Vol. 2, No.4, 2018. hal. 16-18

Muamalat selaku pengelola dana yang salah satu produk keuangan yang telah mendapatkan jaminan baik dari otoritas jasa keuangan maupun dari undang-undang dan peraturan pemerintah.<sup>95</sup>

Program pensiun yang di sediakan oleh Bank Muamalat juga sesuai dengan anjuran dan ajaran agama Islam yang mengisyaratkan pengelolan kehidupan dan ekonomi dimasa depan agar tidak menjadi hamba Allah yang lemah dan tidak meninggalkan keturunan yang lemah serta menyiapkan hari esok agar lebih baik. Menurut Wangsa widjaja sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Dalam praktik, akad atau perjanjian pembiayaan memiliki berbagai macam istilah, antara lain perjanjian pembiayaan, persetujuan membuka pembiayaan, dan sebagainya.<sup>96</sup> Di samping mengatur hak dan kewajiban bank serta nasabah, perjanjian atau persetujuan antara bank dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan (debitur) juga berfungsi sebagai *perikatan pokok dari perjanjian perikatan jaminan (accessoir)*. Seperti halnya dengan bank-bank pada umumnya prosedur pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Palembang tidak berbeda jauh dengan bank lain. Apabila ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan maka hal yang harus dilakukan nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data identitas yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam mengajukan pembiayaan seperti foto copy KTP, kartu keluarga, akta

---

<sup>95</sup> Puspita Dewi Wulaningrum Dan Asirotn Nisa.,*Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Syariah, Vol. 2, No.4, 2018. hal. 16-18

<sup>96</sup> Wangsa widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012). hal. 153

- nikah, izin usaha, jaminan seperti sertifikat tanah, NPWP dan lain-lain.
- b. Nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang di sediakan bank sesuai dengan akad yang disepakati Musyarakah, Murabahah, Mudharabah.<sup>97</sup>
  - c. Setelah memenuhi persyaratan pembiayaan dari bank hal yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Palembang sebelum menyetujui pembiayaan adalah menganalisis data nasabah, melakukan *BI Checking* yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah mempunyai fasilitas pembiayan di bank lain atau tidak, jika ada apakah pembiayaan tersebut tergolong lancar atau tidak lancar, karena yang akan dibiayai nasabah dengan pembiayaan lancar.

Proses selanjutnya yaitu dilakukan pengecekan melalui program/aplikasi *simmer* untuk mengetahui kelayakan dari bisnis tersebut apakah disetujui atau ditolak. Apabila disetujui kemudian bank akan menerbitkan SP 3, yaitu surat persetujuan pembiayaan, kemudian akan ditandatangani oleh nasabah dihadiri pihak bank dan notaris. Proses akhir dari mekanisme pembiayaan ini adalah bank melakukan dropping atau pencairan dana ke rekening nasabah. Proses ini menentukan bagaimana nasabah bisa disetujui atas Dana pensiunnya masuk atau tidak oleh karena itu berikut hasil wawancara yang katakan oleh Dedi Irawan sebagai staf Off Sumatera yang mengatakan:

“Pegawai yang memiliki penghasilan fixincome, tergantung cash ratio dari nasabahnya atau kemampuan bayar nasabah , usia pengajuan pada saat pensiunan”<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 16-18

<sup>98</sup> Dedi Irawan sebagai staf Off Sumatera, *Wawancara* 6 September 2021.



Dari hasil wawancara dilapangan dengan pegawai PT. Bank Muamalat KCU Palembang mengenai Implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan dana pensiun di PT. Bank Muamalat KCU Palembang, Informan menjelaskan bahwa pembiayaan diberikan kepada pensiunan Aparatur sipil negara yang sudah pensiun ataupun pensiun janda yang suaminya pensiun dan meninggal yang gajinya masuk ke ahli waris (istri) selain itu pembiayaan pensiun diberikan kepada pensiunan taspen yang sudah bekerja sama, kemudian maksimal pembiayaannya bisa sampai Rp.350.000.000 dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dengan usia pada saat jatuh tempo 74 Tahun. Pembiayaan pensiun diadakan di PT. Bank Muamalat KCU Palembang.

Proses pengajuan pembiayaan pensiun di PT. Bank Muamalat KCU Palembang dilakukan dengan cara Nasabah mengajukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan data diri seperti KTP suami istri, NPWP, Kartu keluarga, Dokumen legal seperti SK dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiun di PT. Bank Muamalat KCU Palembang yakni akad murabahah atau akad jual beli yang multi guna artinya bebas dipakai untuk keperluan apa saja selama itu masih halal, namun jika nasabah tidak mempunyai fasilitas ditempat lain, tetapi jika nasabah mempunyai fasilitas ditempat lain itu memakai akad qord dan wajib dilunasi sebelumnya. Seperti yang di katakan oleh Eka Tresna wati sebagai pensiunan ASN (Aparat sipil negara) yang mengatakan:

“Saya sangat senang adanya produk pembiayaan di bank muamalat terutama tabungan haji dan tabungan syariah karena tabungan haji dana yang akan kita setorkan dapat melalui bank muamalat sehingga kita tidak repot untuk melakukannya sendiri untuk tabungan syariah bank

muamalat tabungan ini dilakukan dengan prinsip syariah sehingga kita tidak perlu ragu lagi dalam bunga bank atau riba”<sup>99</sup>

Sementara itu dari hasil wawancara dilapangan dengan salah satu nasabah mengenai pandangan pembiayaan dana pensiun, beliau mengatakan pihak bank menjelaskan tentang pembiayaan dana pensiun secara lengkap dan tersistematis sesuai dengan aturan yang ada dan termasuk dengan akad yang dipakai. Seperti yang di katakan oleh Dedi Irawan sebagai staf Off Sumatera yang mengatakan:

"Proses pengajuan pembiayaan setiap bank berbeda-beda namun skemanya tidaklah jauh beda. Tergantung siap internal bank masing-masing. Kalau di bank muamalat seluruh data nasabah akan di bantu oleh pihak bisnis (marketing). Dan akan di analisis seta komite pembiayaan apakah bisa di proses atau pun tidak. Untuk akadnya murabahah<sup>100</sup>."

Dari hasil uraian wawancara diatas, secara umum implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan dana pensiun di PT. Bank Muamalat KCU Palembang berjalan normal secara umum sesuai peraturan yang telah berlaku. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 berisi 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah sebagai landasan bank-bank syariah menerapkan prinsip-prinsip murabahah. Fatwa tersebut antara lain:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- b. Komoditas yang diperjual belikan tidak dilarang oleh syari'at Islam
- c. Bank diperbolehkan membayar sebagian atau seluruh harga pembelian komoditas yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membeli barang yang di pesan nasabah atas nama bank sendiri dan harus sah dan bebas riba.

---

<sup>99</sup> Eka Tresna wati, *Wawancara*, 29 Mei 2021.

<sup>100</sup> Dedi Irawan sebagai staf Off Sumatera, *Wawancara* 6 September 2021.

- e. Penjual (bank) diwajibkan menjelaskan seluruh hal yang berhubungan dengan pembelian komoditas.
- f. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga perolehan ditambah keuntungannya.
- g. Pemesan (nasabah) berkewajiban melakukan pembayaran harga barang sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui
- h. Mencegah adanya cedera janji dan penyalahgunaan akad.
- i. Jika bank memberi kuasa nasabah untuk membeli barang kepada pihak pemasok, maka akad *murabahah* harus dilaksanakan pada komoditas secara prinsip milik bank.<sup>101</sup>

Mekanisme pembiayaan *murabahah* di perbankan *murabahah* di perbankan syariah umumnya digunakan dalam pembiayaan jangka pendek. Prinsip *murabahah* yang digunakan dalam perbankan syariah didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan keuntungan atau *markup*. Ciri dasar akad *murabahah* dalam jual beli yang pembayarannya ditunda adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biaya yang berkaitan.
- b. Barang yang dijual adalah barang komoditas atau barang dagangan yang bias dimanfaatkan dan dibayar dengan uang.
- c. Barang yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual, dan sipenjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

---

<sup>101</sup> Puspita Dewi Wulaningrum Dan Asirotn Nisa., *Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Syariah, Vol. 2, No.4, 2018. hal. 16-18

- d. Pembayarannya ditangguhkan artinya pembayaran dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati.<sup>102</sup>

### **C. Analisis terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Ib Muamalat Pensiun Di PT. Bank Muamalat KCU Palembang**

Pada pembiayaan dana Pensiun Bank Muamalat KCU Palembang, antara nasabah dengan bank menggunakan akad murabahah dimana dalam penentuannya ada harga penjualan dan lama waktu membayar kredit. Tidak terdapat riba dalam akad murobahah hal ini dikarenakan lama waktu membayar kredit tidak dipengaruhi oleh keseluruhan harga barang. Misalnya, dalam mensimulasi pembiayaan yang sebelumnya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya:

- a. Harga penjualan Jual Mobil Rp.135.200.000-
- b. Apabila sepakat akan mencicil sampai satu tahun, sehingga angsurannya  $\text{Rp.135.200.000-} : 12 = \text{Rp.11.266.666-}$
- c. Sehingga keseluruhan yang akan dibayar  $\text{Rp.11.266.666-} \times 12 = \text{Rp 135.200.000-}$
- d. Apabila sepakat akan mencicil sampai dua tahun, sehingga angsurannya  $\text{Rp.135.200.000-} : 24 = \text{Rp.5.633.333-}$
- e. Sehingga keseluruhan yang akan dibayar  $\text{Rp. 5.633.333 -} \times 24 = \text{Rp.135.200.000-}$

Apabila merujuk pada kasus tersebut, maka lama waktu membayar angsuran tidak akan dipengaruhi oleh keseluruhan harga

---

<sup>102</sup> Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*. (Jakarta:Paramadina,2004) Hal.120

barang yang sudah di sepakati.<sup>103</sup> Sehingga dari sini dapat diketahui tidak terdapat riba dalam pelaksanaan akad murobahah yang mana “akad murobahah yang dilakukan antara nasabah dan bank haruslah terbebas dari riba”. Tidak berlakunya *time value of money* dalam perbankan syari’ah akan menguntungkan nasabah/konsumen sehingga nasabah/konsumen lebih suka pilih rentang waktu yang lama, namun di pihak bank rentang waktu yang tidak lama lebih menguntungkan.<sup>104</sup> Sebab itulah karena terjadinya ketidak sesuaian keinginan antara bank nasabah/konsumen sehingga akan diselesaikan dengan negosiasi untuk mendapatkan jalan tengah untuk rentang waktu membayar angsuran.

Produk yang ditransaksikan dalam pembiayaan daan tunjangan berupa kendaraan motor serta survei yang dilakukan bank untuk mengecek kondisi produk, hal tersebut sama halnya pada ketentuan fatwa pertama pada poin ke dua yaitu “produk yang dibolehkan ialah sesuai syariat islam” terdapat standar kelayakan suatu barang bank Muamalat KCU Palembang, dapat diketahui melalui tahun penjualan kendaraan tersebut. Apakah masih baru atau bekas. Apabila barangnya tergolong baru maka jumlah pembiayaannya ialah 80% sisanya yang 20% menjadi tanggungan calon nasabah/konsumen. Namun jika barang tersebut seken, pembiayaannya hanya mencapai 70% sisanya menjadi tanggungan nasabah/konsumen. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada fatwa 1 point ke3 yang mengatakan bahwa “Bank mengeluarkan separuh ataupun semua harga dari pembeli barang yang sudah dipastikan kalifikasinya.” Untuk mengadakan produk

---

<sup>103</sup> Nur Fauziyyah Arisca, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar*, Skripsi Tidak Di Terbitkan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar, 2020.

<sup>104</sup> Dedi Irawan sebagai staf Off Sumatera, *Wawancara* 6 September 2021.

yang di perlukan nasabah/konsumen, bank membeli produk tersebut atas nama pihak bank, yang diwakili oleh nasabah/konsumen, tujuannya supaya nasabah/konsumen puas. Hal ini sesuai pada ketetapan fatwa poin ke-4 yaitu “bank akan membelikan nasabah produk yang sesuai keinginannya atas nama bank dan tidak terdapat riba dalam pelaksanaannya.”<sup>105</sup> Dalam membeli suatu produk bank mendelegasikan kenasabah, hal ini berarti nasabah/konsumen harus menyampaikan segala hal yang memiliki kaitan pada pembelian, hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara fatwa 1 poin ke-5 yang isinya “pihak perbankan harus menjelaskan segala hal yang ada kaitannya dengan proses transaksi, seperti apabila dilaksanakan dengan hutang”.

Produk tersebut harus ditentukan berapa harga penjualannya yang di hitung melalui keseluruhan harga dari pembelian ditambah keuntungan yang telah ditentukan bersama, dan perhitungannya sudah terdapat didalam akad. Hal ini terdapat kesesuaian dengan fatwa 1 poin ke-6 yaitu “Bank selanjutnya menawarkan produk tersebut kenasabah dengan memberitahukan harga jualnya ditambah keuntungan dan bank dalam menyampaikan hal tersebut haruslah jujur segala hal yang berkaitan dengan penjualan.” Apabila nasabah/ konsumen dan bank sudah menepakati ketentuan tersebut, maka nasabah/konsumen berkewajiban untuk membayarnya secara berangsur sesuai kesepakatan.

Hal ini terdapat kesesuaian dengan fatwa 1 poin ke tujuh yaitu “Nasabah/ konsumen kemudian berkewajiban untuk melunasi produk tersebut secara berangsur atau sekaligus sesuai ketetapan” dalam

---

<sup>105</sup> Nur Fauziyyah Arisca, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar*, Skripsi Tidak Di Terbitkan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar, 2020

pembiayaan dana tunjangan, apabila terdapat ketidak tepatan perjanjian maka pihak perbankan bisa memberhentikan akad sesuai kesepakatan. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam fathwa 1 pada poin kedelapan yang mengatakan” agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan rusaknya akad maka pihak perbankan bisa membuat kesepakatan bersama secara khusus dengan nasabah/konsumen”.

Ketika pihak BMI membuat perjanjian murobahah bersama nasabah/konsumen, dan pada saat itu juga bank memberikan pendelegasian kepada nasabah/konsumen dalam pembelian kendaraan yang sesuai dengan keinginannya, kemudian BMI mengkuasakan kepada nasabah untuk memilih sendiri kendaraan yang diinginkannya melalui upplier. Sehingga dapat dikatakan akad murobahah terjadi sebelum barang menjadi milki bank, padahal yang harusnya akad murobahah terjadi setelah barang telah ditangan bank. Ketentuan tersebut tentu tidak sejalan terhadap ketentuan yang sudah diputuskan oleh fatwa di poin kesembilan dengan ketetapan bahwa “apabila bank ingin memberikan pendelegasian kenasabah dalam pembelian suatu produk melalui pihak ke3, akad jual beli/murobahah seharusnya terjadi setelah barang/produk telah menjadi milik bank.” Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh bapak Dedi, bahwa:

“Murabahah itu harus ada barang yang dibeli atau mislanya diwakalahkan nanti akad murabahanya dilakukan pada saat barang sudah ada. Jadi wakalahkan dulu silahkan dibeli barangnya nanti akad murabahanya dbuat setelah hukum barang itu ada.”<sup>106</sup> Sehingga dalam ketentuan yang telah ditetapkan apabila bank mengkuasakan kenasabah dalam pembelian suatu produk, maka akad murobahah harus terjadi stelah produk secara sah berada ditangan bank. Pada saat memberikan pendeleasian akad yang digunakan ialah wakalah, tetapi masalahnya pihak BMI lebih dulu melakukan akad murobahah barulah kemudian

---

<sup>106</sup> Dedi Irawan sebagai staf Off Sumatera, *Wawancara* 6 September 2021.

murabahah itu harus ada barang yang dibeli atau mislanya di wakalahkan nanti menggunakan wakalah. Padahal yang harusnya terjadi ialah menggunakan akad wakalah lebih dulu kemudian akan murobahah apabila produk sudah ditangan bank.<sup>107</sup> Alasan BMI melakukan pendelegasian kepada nasabah/konsumen dalam pembelian suatu produk ialah agar nasabah/konsumen puas serta yakin dengan pilihannya sendiri. Namun apa yang dilakukan BMI tetap terdapat kekurangan dan kelebihannya, karena apabila terdapat kesalahan maka yang akan berurusan ialah nasabah/konsumen dengan produsen Sehingga dapat menyebabkan nasabah/konsumen merasa tidak puas dalam melakukan pembiayaan bersama pihak bank, padahal semestinya apabila terjadi kesalahan maka akan di tanggung bersama, apabila di lihat melalui fatwa MUI dan praktik yang dilakukan oleh pihak BMI cabang Palembang telah sesuai dan dalam proses pembiayaan dana pensiun tidak ada yang keluar dari ketentuan MUI hal tersebut didapatkan dari wawancara yang telah dilakukan bersama Eka Trisnawati. yang merupakan RBR dari Bank Muamalat KCU Palembang.

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan nasabah. Kegiatan akad murabahah di Bank Muamalat KCP Kisaran ini menyesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dengan ketentuan umum (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah) yaitu:<sup>108</sup>

- a. Bank dan Nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam yaitu di Bank Muamalat KCP Kisaran barang yang menjadi objek murabahah adalah barang yang jelas dan halal, yaitu barang konsumtif untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>107</sup> Nur Fauziyyah Arisca, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar*, Skripsi Tidak Di Terbitkan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar 2020.

<sup>108</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016)hal. 112



- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas Nama Bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati
- f. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- g. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
- h. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- i. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan apabila nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang tepat maka pihak Bank Muamalat KCP Kisaran dapat mengenakan denda setiap bulan keterlambatan.
- j. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Ketentuan murabahah kepada nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan barang atau asset yang diinginkan nasabah, bank harus membeli terlebih dahulu barang atau asset yang dipesannya secara sah dengan supplier.

- c. Jika bank menerima permohonan barang atau asset yang diinginkan nasabah, bank harus membeli terlebih dahulu barang atau asset yang dipesannya secara sah dengan supplier.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.<sup>109</sup>

Mengenai jaminan, fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut menyebutkan bahwa jaminan dalam murabahah di perbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank dapat meminta kepada nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang. Maka hasil penelitian dalam implementasi akad murabahah yang terdapat didalam Bank Muamalat KCU Kisaran yaitu, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Setiap nasabah melakukan pengajuan pembiayaan otomatis harus diseleksi dan dilihat dari kemampuan pembayarannya jangan sampai membebani nasabah dalam hal tidak mampu membayar angsuran maka dari itu pada saat proses akad nasabah diberitahu agar membayar angsuran tepat waktu dan jika tidak tepat waktu maka akan mendapatkan denda, denda tersebut bukan semata-mata untuk keuntungan bank tetapi untuk memberikan efek jera kepada nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang ada.<sup>110</sup>

Adapun hasil denda yang nasabah lakukan tidak menjadi keuntungan bank melainkan akan dimasukkan di dana sosial untuk

---

<sup>109</sup> Nur Fauziyyah Arisca, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar*, Skripsi Tidak Di Terbitkan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar 2020

<sup>110</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016)hal. 115

keperluan ummat. Bank syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan murabahah, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh musytari yang hampir sama dengansyarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional.

Menurut Undang – Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dimana penjual menegaskan harga beli barang tersebut dan pembeli membayarnya dengan harga jual barang tersebut ditambah dengan keuntungan. Dalam praktik produk pembiayaan pensiun di Bank Muamalat KCU cabang Palembang, nasabah membuat RAB dan Bank mencairkan dengan harga yang diajukan nasabah, kemudian nasabah mengembalikan pembiayaan tersebut sejumlah harga pokok pembiayaan ditambah dengan keuntungan.<sup>111</sup> Penyelesaian terhadap nasabah yang lalai atau jika terjadi *wanprestasi* di Bank Muamalat KCU cabang Palembang melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu:

1. Dilakukan penagihan seperti biasanya kepada nasabah yang melakukan *wanprestasi* tersebut. Pihak Bank Muamalat KCU cabang Palembang akan mendatangi langsung kepada nasabah.
2. Jika dalam penagihan angsuran bulanan tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihak Bank Muamalat KCU cabang Palembang akan mengeluarkan surat peringatan (SP 1) kepada nasabah.
3. Dari SP 1 tersebut akan ditunggu adanya itikad baik dari nasabah. Dan jika memang tidak membuahkan hasil maka akan dikelurakan SP II.

---

<sup>111</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 1 butir 23.

4. Pihak Bank Muamalat KCU cabang Palembang akan melakukan panggilan kepada nasabah untuk datang ke kantor Bank Muamalat KCU cabang Palembang jika memang SP II yang dikeluarkan tersebut tidak membuahkan hasil. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mencari kesepakatan antara pihak nasabah dengan direktur Bank Muamalat KCU cabang Palembang masih mengupayakan dengan jalan kekeluargaan terlebih dahulu.
5. Baru pada tahap ini, jika memang dari usaha-usaha tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Maka, sesuai dengan isi dalam akad perjanjian jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Lembaga Pengadilan Agama Kota Palembang.

Melihat dari prosedur dan mekanisme pembiayaan yang ada di Bank Muamalat KCU cabang Palembang secara umum sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Akan tetapi masih terdapat beberapa ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, yaitu : Pembiayaan *murābahah* yang diaplikasikan kedalam pemberian modal usaha (produk pembiayaan Mitra Usaha Syariah dan Mitra Usaha Musiman) sangat tidak sesuai dengan pengertian dasar dari *murābahah* yang ada dalam fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

*“Murābahah adalah menjual suatu barang yang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga barang yang lebih sebagai laba.”*<sup>112</sup>

Sehingga hubungannya yang terjadi adalah pemilik modal dan pengguna dana dan bukan sebagai penjual dan pembeli. Penerapan akad *murābahah* terkesan terlihat sangat dipaksakan untuk sesuai dengan

---

<sup>112</sup> Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* hal.77

berbagai kebutuhan masyarakat (nasabah) yang berbeda-beda tetapi hanya menggunakan satu akad yakni akad *murābahah*.<sup>113</sup> Berdasarkan uraian di atas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN/2000 tentang pembiayaan *murabahah*. Produk pembiayaan pensiun di Bank Muamalat menggunakan akad *murabahah* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam menjalankan operasionalnya. Dimana dalam proses akad terbebas dari riba karena tambahan dalam akad tersebut adalah keuntungan Bank, dan barang yang di perjual belikan di halalkan sesuai syariah Islam.

Berdasarkan kedua uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan pensiun dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat KCU cabang Palembang telah sesuai dengan syariah baik dalam akadnya dan objek pembiayaannya barang halal sesuai dengan Syariah Islam.

---

<sup>113</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016)hal. 118

